

Perempuan Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia: *Affirmative Action* Keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Women in the Dynamics of Democracy in Indonesia: Affirmative Action Representation in the People's Representative Council of the Republic of Indonesia and the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia

Faza Ainun Najah¹, Sapto Hadi Pamungkas², Ardiansyah³

¹Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fazaainun1999@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, saptoadipamungkas@uniba-bpn.ac.id

³Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

Abstrak

Isu terkait partisipasi perempuan di ranah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu ruang demokrasi masih mendapat ganjalan serta tantangan ke depan baik dari sisi paradigma maupun pelaksanaannya. Ranah politik yang selama ini selalu melekat pada peran laki-laki yang lebih dominan dalam perumusan kebijakan di parlemen dan senat tentunya menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi yang mendukung kesetaraan hak dan peran perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia universal serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana representasi perempuan dalam praktik demokrasi di Indonesia melalui institusi DPR dan DPD RI dengan menggunakan tinjauan *feminist legal theory* dan *charismatic leadership*. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data-data sekunder serta pendekatan secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam praktik demokrasi Indonesia di parlemen dan senat masih menunjukkan angka yang minim dari standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%, permasalahan yang dihadapi adalah terkait paradigma serta dukungan regulasi ke depannya. Dilihat dari perspektif *legal feminist*, perlunya aktualisasi serta reformulasi terhadap peran perempuan di ranah publik dalam pengambilan berbagai keputusan diantaranya pembangunan hukum. Dari perspektif *charismatic leadership*, model kepemimpinan dengan latar belakang kharisma dominan melekat pada laki-laki tidak lagi relevan di era kontemporer saat ini disebabkan kharismatik dapat muncul dari pembangunan gagasan serta prestasi yang dapat dicapai oleh siapa pun.

Kata Kunci: *affirmative action*; demokrasi; partisipasi; politik; perempuan

Abstract

Issues related to women's participation in Indonesian politics as one of the spaces of democracy still receive obstacles and challenges in the future both in terms of paradigm and implementation. The realm of politics, which has always been attached to the role of men who are more dominant in policy formulation in Parliament and the Senate, certainly shows an imbalance between regulations that support the equal rights and roles of women as part of universal human rights and their constitutional rights as citizens. Therefore, this paper will discuss how women's representation in the practice of democracy in Indonesia through the institutions of the DPR and DPD RI using a review of feminist legal theory and charismatic leadership.

leadership. The research method uses a literature study with secondary data analysis and a juridical-normative approach. The results showed that the representation of women in Indonesia's democratic practices in the parliament and senate still shows a minimal number from the standard set in the law which is 30%, the problems faced are related to the paradigm and regulatory support in the future. Seen from a legal feminist perspective, the need for actualization and reformulation of the role of women in the public sphere in making various decisions including legal development. From the perspective of charismatic leadership, the leadership model with a dominant charisma background inherent in men is no longer relevant in today's contemporary era because charisma can arise from the development of ideas and achievements that can be achieved by anyone.

Keywords: : *affirmative action; democratization; participation; politics; women*

PENDAHULUAN

Kehidupan politik di Indonesia tidak bisa lepas dari peranan rakyat yang kita kenal dengan istilah demokrasi. Semua warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi dan berperan langsung untuk bersama-sama membangun dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa perempuan dituntut untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pencalonan legislatif dengan angka 30%. *Affirmative action* mulai menjadi populer di Indonesia seiring diundangkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ada perintah yang menarik di dalamnya adalah “perintah” UU tentang adanya penetapan keterwakilan perempuan yang berjumlah minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD.¹

Affirmative action ini merupakan salah satu cara yang banyak dipilih dan digunakan oleh negara sebagai jawaban dari kondisi sosial yang cenderung diskriminatif, adanya ketidaksetaraan di beberapa bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Struktur sosial seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itu, diperlukan sebuah aturan sebagai bentuk intervensi dari negara demi terwujudnya tatanan yang lebih adil dan terjaminnya setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Tinjauan literatur terkait menunjukkan, sejak era reformasi telah diupayakan kebijakan *affirmative action* dengan menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif. Hal ini memberikan dampak positif terhadap Representasi perempuan parlemen dalam pemilihan umum 1999 hingga pemilu terakhir 2019. Pada Pemilu 1999 (9,0%), Pemilu 2004 (11,09%), Pemilu 2009 (17,86%), Pemilu 2014 (17,32%) dan Pemilu 2019 (20,05%). Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik,

¹ Mudiwati Rahmatunnisa, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan,” *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 92, <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.

serta bertalian dengan upaya meningkatkan upaya peran perempuan di parlemen telah dilakukan berbagai ikhtiar. Salah satu indikator ialah aturan partai politik yang *responsive gender*.² Namun dari beberapa faktor serta dinamika persentasi dari jumlah partisipasi perempuan di pemilu menunjukkan fakta belum tercapainya representasi sebesar 30% sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.³ *Affirmative action* menjadi sebuah konsep kebijakan untuk memperkuat serta mengembangkan peran perempuan secara lebih partisipatif dalam berbagai urusan pengambilan keputusan publik.

Meskipun kedudukan perempuan dalam ranah politik juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut UU HAM yang menyatakan dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu setiap orang harus dilindungi hak asasi dan kebebasannya tanpa diskriminasi. Selain itu dalam Pasal 43 dari ayat (1) sampai (3) yang menegaskan bagi setiap warga negaranya tidak memandang golongan tertentu atau mendiskriminasi golongan lain berhal untuk mendapatkan akses dalam pemilihan umum baik sebagai pemilih ataupun dipilih. Di Pasal 43 juga setiap jabatan pemerintah dibuka bagi warga negaranya. Hal tersebut menyatakan bahwa pemukulan rata dalam berpolitik telah ditentukan dalam UU HAM. Dalam Pasal 46 mengatur lebih khusus tentang hak wanita yang dalam ketentuannya bahwa pemilihan umum harus memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.⁴ Akan tetapi representasi suara perempuan di wilayah pemilu masih perlu mendapat perhatian, dukungan, serta reaktualisasi secara holistik.⁵

Wacana *Affirmative Action* yang dalam pengaturannya diamanahkan oleh beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan undang-undang lain yang mengatur *Affirmative Action* adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam aturan tersebut, disebutkan secara jelas perempuan memiliki kuota khusus dalam perpolitikan Indonesia. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa partai politik harus menyertakan keterlibatan perempuan 30% dalam kepengurusan dan juga dalam pengajuan calon legislatif.

² Aziza Aulya, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim, "Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian," *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 127, <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>.

³ Lestari Moerdijat, "Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Butuh Dukungan Semua Pihak," *MPR RI* (blog), accessed December 19, 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak>.

⁴ Angela Ranina Listiyani et al., "Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Parties As an Efforts To Improve Women ' S" 5, no. 1 (2021): 18.

⁵ Putri Nadia, "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia," *Universitas Muhammadiyah Jakarta* (blog), accessed December 19, 2023, <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji mengapa harus ada keterwakilan perempuan dalam setiap proses politik dan demokrasi yang ada di Indonesia melalui tinjauan *legal feminist* dan kepemimpinan karismatik, untuk melihat arah pengembangan demokrasi Indonesia ke depan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia dan hak-hak tentang kesetaraan gender.

METODE

Penelitian berikut termasuk ke dalam jenis penelitian hukum pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*).⁶ Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk memaparkan informasi secara deskriptif-analitis.⁷

PEMBAHASAN

Disparitas Keterwakilan Perempuan Dalam Demokrasi di Indonesia

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur dan memberikan ruang terhadap keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Indonesia. Aturan mengenai keterlibatan perempuan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pasal 2 ayat 2: Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 ayat 5: Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 29 ayat 1a: Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Meskipun bagian dari hak asasi manusia menyangkut hak dasar untuk berpartisipasi secara aktif di wilayah politik, kedudukan perempuan masih mendapat tantangan terutama bagaimana aspek regulasi dan implementasi mampu mendukung serta memperkuat eksistensi perempuan dalam berpolitik supaya lebih progresif di ranah publik, stereotip ini muncul akibat memandang bagaimana kemampuan berpolitik seorang perempuan.⁸ Adanya aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait lainnya masih

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016. Hlm 131.

⁷ *Ibid.* hlm... 236.

⁸ Laura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (May 20, 2016): 403, <https://doi.org/10.31078/jk928>.

menunjukkan urgensi bagaimana aktualisasi prinsip keterwakilan 30% misalnya, dimana hal tersebut sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan bagi perempuan sebagai warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk turut serta dalam berbagai urusan publik. Hal ini didasarkan dari sudut pandang *legal feminism theory*.⁹

Dilihat dari kajian perbandingan antar negara misal dengan Korea Selatan, keterwakilan perempuan di bidang legislatif sangat dipengaruhi oleh budaya politik serta pola rekrutmen partai. Meskipun pada tahun pada klasifikasi dimulai tahun 1996 hingga 2014, jumlah representasi perempuan di Indonesia lebih besar, meski di tahun 2004 Korea Selatan dapat melampaui rasio Indonesia.¹⁰ Selain itu, di India keterwakilan perempuan pada mulanya sangat minim dalam hal politik, meskipun selanjutnya, dengan memperhatikan aspek jangka panjang khususnya pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterlibatan perempuan di bidang pengawasan program sosial dan ekonomi, hingga pemilihan umum sebagai proses politik telah menunjukkan efek saling melengkapi.¹¹ Angka 30% keterwakilan masih belum mampu memenuhi target sebagaimana diatur di dalam protokol tentang gender dan pembangunan, sehingga perlunya bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong penguatan partisipasi perempuan di ranah politik melalui regulasi.¹²

Hal yang tidak kalah menarik adalah perspektif agama dalam memandang partisipasi perempuan di ranah publik khususnya politik. Dalam pandangan yang bersifat liberal-progresif tidak mempersoalkan bila perempuan turut serta dalam urusan politik, hal yang dilihat bukan lagi mempertanyakan boleh atau tidak, melainkan bagaimana hak-hak aktual tersebut dari konteks zaman yang dihadapi saat ini, hal ini telah dipertegas sebagai kajian *fiqh siyasah* dalam hukum Islam.¹³ Meskipun terdapat pandangan secara kontra mengapa perempuan dilarang untuk turun ke ranah politik praktis didasarkan pada pertimbangan ranah politik yang seringkali dihadapkan dengan hal-hal negatif dapat menghambat penguatan partisipasi perempuan dalam ranah politik.

Sudut pandang *legal feminist*, juga menjelaskan bagaimana eksistensi demokrasi perlu dilaksanakan melalui konsep keadilan serta pemberdayaan gender secara proporsional, diantaranya adalah melibatkan perempuan dalam proses

⁹ Parid Sidik, "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism," *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (December 8, 2022): 90, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1856>.

¹⁰ Ella Syafputri, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan," *Global South Review* 1, no. 2 (October 9, 2017): 165, <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839>.

¹¹ Klaus Deininger, Hari K Nagarajan, and Sudhir K Singh, "Women's Political Leadership and Economic Empowerment: Evidence from Public Works in India," *Journal of Comparative Economics* 48, no. 2 (June 2020): 277–91, <https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.003>.

¹² Courage Mlambo and Forget Kapingura, "Factors Influencing Women Political Participation: The Case of the SADC Region," ed. Richard Meissner, *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (January 2019): 1681048, <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1681048>.

¹³ Benni Erick and Masyitah Masyitah, "Keterwakilan Perempuan dalam Parta Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (December 31, 2020): 200–212, <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>.

formulation of public policy.¹⁴ *Feminist legal theory* lahir sebagai *critical thinking* dalam menyikapi berbagai perdebatan tentang bagaimana eksistensi serta peran perempuan dalam berbagai kegiatan maupun aktivitas yang menyangkut urusan publik dilihat dari nilai-nilai filsafat.¹⁵ Konsep tersebut perlu diperhatikan sebagai akses untuk mendobrak paradigma lama yang tidak lagi relevan serta mencerminkan rasa keadilan di era kontemporer ini khususnya bagi perempuan baik dari sisi hukum negara, dan agama terhadap ideologi yang menjadi pijakan dasar negara ke depan.¹⁶ Dengan demikian, maka interkoneksi yang timbul adalah perlu menata ulang secara konseptual mengenai arti keadilan gender serta peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik.

Hambatan baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya serta regulasi perlu dilakukan formulasi ulang agar mampu menciptakan politik yang berkesimbangan dimana peran perempuan tidak lagi terpinggirkan.¹⁷ Membangun *framing* politik bukanlah hal mudah, terlebih bagaimana eksistensi perempuan dapat menciptakan *personal profile* untuk mampu memberikan gagasan progresif dan aktual dalam menyikapi masalah publik. Hal ini yang melatar belakangi bagaimana dorongan untuk memajukan partisipasi perempuan di ranah publik perlu dikaji kembali dengan kebijakan responsif.¹⁸

Oleh karena itu, Negara Indonesia perlu membaca hal ini sebagai isu aktual yang perlu mendapatkan atensi dari segenap pihak, dimana secara jelas baik konstitusi maupun berbagai aturan perundang-undangan sudah memberikan jaminan serta perlindungan agar supaya tercapainya tata Kelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu mewujudkan keadilan di ranah politik, khususnya bagi perempuan untuk mengembangkan gagasannya di ranah publik tidak lagi berhenti pada area domestik.

Perempuan Dalam Tinjauan Kepemimpinan Kharismatik

Kepemimpinan merupakan bentuk kemampuan manusia sebagai individu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tertentu yang ada dalam diri setiap manusia telah

¹⁴ Aga Natalis, "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence," *CREPIDO* 2, no. 1 (May 26, 2020): 11–23, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>.

¹⁵ Aditya Yuli Sulistyawan, "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 56, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

¹⁶ Aisyah Chairil and Henri Shalahuddin, "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview," *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021).

¹⁷ Mudiyyati Rahmatunnisa and Dede Mariana, "Women's Political Participation in Indonesia's Reform Era: Local Government Perspective," in *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)* (International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016), Makassar, Indonesia: Atlantis Press, 2017), <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.60>.

¹⁸ "Talkshow Perempuan Dan Politik: Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Dan Kesadaran Pemilih Masih Perlu Didorong," *FISIPOL UGM* (blog), October 8, 2023, <https://fisipol.ugm.ac.id/talkshow-perempuan-dan-politik-keterlibatan-perempuan-dalam-politik-dan-kesadaran-pemilih-masih-perlu-didorong/>.

memberikan suatu pemimpin sebagai seorang pemimpin yang dapat menjadikan orang lain sebagai pengikutnya. Pemimpin tersebut diyakini dapat memberikan suatu perubahan yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang berbeda dan dirasa mendapatkan suatu anugerah, memiliki kelebihan khusus dan dapat menghimpun masyarakat.

Menurut Gibson Kepemimpinan Karismatik adalah kualitas kepemimpinan yang tampak menonjol pada seseorang pemimpin yang dapat mempengaruhi pengikutnya dengan menggunakan anugerah supranatural dan kekuatan pengikutnya. Gibson juga menjelaskan definisi gaya kepemimpinan karismatik adalah kualitas pemimpin yang dapat mengidentifikasi secara tepat apa yang dikehendaki oleh pengikutnya lalu ditransformasikan menjadi kepentingan bersama. Menurut Judge model kepemimpinan karismatik adalah teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu.¹⁹ Romzi Al Amiri Mannan mendefinisikan bahwa kepemimpinan kharismatik ialah kepemimpinan yang mempunyai pengaruh yang besar sehingga bisa menggerakkan orang lain yang dipimpin menjadi pengikut yang sangat kuat dan setia.²⁰

Adanya suatu pola tentang kepemimpinan kharismatik seringkali diidentikkan dengan tokoh atau aktor laki-laki dengan basis kekuatan secara fisik maupun akal serta faktor-faktor yang melingkupinya, sehingga tercipta karakter bagaimana kharisma terbentuk oleh entitas kekuatan secara fisik dan akal. Hal yang menarik disini adalah bagaimana jika aspek kharismatik dalam kepemimpinan dilihat sebagai parameter untuk menggambarkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Apabila menafsirkan konteks kharismatik sebagai dasar untuk menentukan seseorang pantas atau tidak dalam memangku jabatan khususnya di ranah publik, maka potensi terbuka secara luas, dimana saat ini kharismatik adalah bagaimana membangun profil dirinya dengan bentuk gagasan atau pemikiran, serta kemampuan-kemampuan pendukung lainnya dalam menentukan keputusan-keputusan.

Jika ditinjau secara komprehensif, perempuan pun dapat berperan di ranah publik dengan melihat kharismatik yang bisa dibangun dari berbagai gagasan serta prestasi untuk menunjukkan potensi yang dimiliki. Hal demikian menjadi lompatan pemikiran bahwasanya arti kharismatik yang selama ini sering dipahami dan dominan melekat pada laki-laki sebagai hal-hal yang bersifat metafisik tidak lagi dipertahankan, dikarenakan semua memiliki kesempatan yang sama. Dalam kajian hukum Islam misalnya, konteks kepemimpinan di era kontemporer justru tidak lagi

¹⁹ Nur Amaliyah Hanum, Anisah Fitriyah, and Raden Bambang Sumarsono, "Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik," *Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 2019, 164.

²⁰ Romzi Al-amiri Mannan, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: pustaka ilmu, 2011), 30.

dapat melihat hanya berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan pada kemampuan atau kapabilitas serta adanya urgensi mendesak yang akhirnya mendorong perempuan untuk bekerja atau menjadi pemimpin di ranah publik maupun domestik bukanlah menjadi permasalahan kembali.²¹

Prinsip kharismatik tidak lagi relevan jika menganut pada aliran klasik, dimana kharisma seseorang sangat dekat dengan hal-hal bersifat supranatural atau metafisik. Oleh karena itu, representasi perempuan di wilayah publik khususnya dalam ranah politik adalah hal yang sangat bisa diterima terlebih di era keterbukaan dengan adanya jaminan HAM dan emansipasi perempuan untuk dapat lebih banyak berkontribusi pada urusan sosial, ekonomi, politik bahkan budaya. Dengan demikian, pada hakikatnya konsep terkait kepemimpinan perempuan di ranah domestik maupun publik dapat dinilai sebagai sinergitas dikarenakan secara konstruksi fisik dan psikologis antara laki-laki dengan perempuan memiliki perbedaan yang pada praktiknya dapat saling melengkapi satu sama lain. Prinsip menekankan adanya keadilan dan keselarasan terkait hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang memiliki hak-hak untuk setara sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.²²

KESIMPULAN

Keterwakilan perempuan sebagai *affirmative action* khususnya di bidang politik di negara Indonesia masih menghadapi tantangan diantaranya faktor regulasi, sosial, dan budaya. Masih kuatnya dominasi peran laki-laki di bidang parlemen misalnya, menunjukkan bahwa masih adanya stereotip dalam memandang kedudukan serta kemampuan dari perempuan untuk berpolitik. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip konstitusional, dimana hak berpolitik adalah hak setiap warga negara, selain itu juga terdapat jaminan bahwa politik juga merupakan bagian dari HAM dan telah diakui di berbagai instrumen hukum internasional.

Dilihat dari konsep *legal feminist* dan kepemimpinan kharismatik, representasi perempuan sebagai aktor politik sangat terbuka lebar, dimana konsep kharismatik tidak lagi dapat ditafsirkan dengan esensi klasik yang sangat lekat dengan hal-hal spiritual, metafisik atau supranatural. Kharismatik di era modern saat ini dapat dibentuk melalui konstruksi gagasan atau pemikiran, serta instrumen pendukung lainnya meliputi sarana pendidikan, regulasi maupun dukungan sosial dan budaya dalam menciptakan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan di ranah publik. Dengan demikian perlunya evaluasi terkait jumlah 30% representasi perempuan yang hingga kini belum dapat berjalan efektif sebagaimana diharapkan.

²¹ Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah and Nurul Yaqien, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *J-MPI* 2, no. 2 (December 30, 2017): 142–47, <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>.

²² Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal TAPIS* 11, no. 2 (2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Aulya, Aziza, Andi Pangerang Moenta, and Hamzah Halim. "Perempuan Dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Kepartaian." *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 126–36. <https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24214>.
- Chairil, Aisyah, and Henri Shalahuddin. "Studi Kritis Feminist Legal Theory Menurut Perspektif Islamic Worldview." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021).
- Deininger, Klaus, Hari K Nagarajan, and Sudhir K Singh. "Women's Political Leadership and Economic Empowerment: Evidence from Public Works in India." *Journal of Comparative Economics* 48, no. 2 (June 2020): 277–91. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.12.003>.
- Erick, Benni, and Masyitah Masyitah. "Keterwakilan Perempuan dalam Parta Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (December 31, 2020): 200–212. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>.
- FISIPOL UGM. "Talkshow Perempuan Dan Politik: Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Dan Kesadaran Pemilih Masih Perlu Didorong," October 8, 2023. <https://fisipol.ugm.ac.id/talkshow-perempuan-dan-politik-keterlibatan-perempuan-dalam-politik-dan-kesadaran-pemilih-masih-perlu-didorong/>.
- Fitriani, Annisa. "Gaya Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal TAPIS* 11, no. 2 (2015).
- Hanum, Nur Amaliyah, Anisah Fitriyah, and Raden Bambang Sumarsono. "Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik." *Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 2019, 163–70.
- Hardjaloka, Loura. "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (May 20, 2016): 403. <https://doi.org/10.31078/jk928>.
- Himmah, Dhurotun Nasicha Aliyatul, and Nurul Yaqien. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam." *J-MPI* 2, no. 2 (December 30, 2017): 142–47. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5483>.
- Listiyani, Angela Ranina, Andina Elok, Puri Maharani, Partai Golkar, Kota Surakarta, Partai Golkar, Kota Surakarta, et al. "Penerapan Affirmative Action Oleh Partai Politik Parties As an Efforts To Improve Women ' S" 5, no. 1 (2021): 16–30.
- Mannan, Romzi Al-amiri. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: pustaka ilmu, 2011.
- Mlambo, Courage, and Forget Kapingura. "Factors Influencing Women Political Participation: The Case of the SADC Region." Edited by Richard Meissner. *Cogent Social Sciences* 5, no. 1 (January 2019): 1681048. <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1681048>.
- Moerdijat, Lestari. "Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Butuh Dukungan Semua Pihak." *MPR RI* (blog). Accessed December 19, 2023.

<https://www.mpr.go.id/berita/Peningkatan-Partisipasi-Perempuan-dalam-Politik-Butuh-Dukungan-semua-Pihak>.

Nadia, Putri. "Tantangan Perempuan Dalam Arus Politik Perempuan Indonesia." *Universitas Muhammadiyah Jakarta* (blog). Accessed December 19, 2023. <https://umj.ac.id/opini/tantangan-perempuan-dalam-arus-politik-perempuan-indonesia/>.

Natalis, Aga. "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence." *CREPIDO* 2, no. 1 (May 26, 2020): 11–23. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>.

Rahmatunnisa, Mudiwati. "Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 90–95. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>.

Rahmatunnisa, Mudiwati, and Dede Mariana. "Women's Political Participation in Indonesia's Reform Era: Local Government Perspective." In *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*. Makassar, Indonesia: Atlantis Press, 2017. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.60>.

Sidik, Parid. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Perspektif Legal Feminism." *At-Tanwir Law Review* 2, no. 1 (December 8, 2022): 90. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1856>.

Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 56. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.

Syafputri, Ella. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan." *Global South Review* 1, no. 2 (October 9, 2017): 165. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839>.